

**PENGARUH ISTRI BEKERJA TERHADAP POLA KEPEMIMPINAN  
RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SUKOMORO KECAMATAN  
SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AHMAD SYAFI'I MA'ARIF**

**NIM. 04350001**

**PEMBIMBING**

**1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si.**

**2. DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2008**

## ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kedewasaan masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Di Kelurahan Sukomoro banyak istri yang bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Walaupun suaminya juga bekerja, tetapi penghasilan tersebut sangat jauh dibandingkan dengan penghasilan si istri. Karena istri pekerjaannya sebagai pedagang yang penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan suami. Karena itu penyusun ingin menjelaskan pengaruh istri bekerja terhadap pola kepemimpinan rumah tangga pada masyarakat Kelurahan Sukomoro.

Kajian dalam skripsi ini adalah kajian lapangan. Sumber datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek data penelitian adalah : tokoh masyarakat, para orang tua, para istri yang bekerja di luar rumah

Adapun pengaruhnya istri bekerja di luar rumah yaitu perhatian istri terhadap anak menjadi berkurang dan pekerjaan rumah yang seharusnya dikerjakan istri, sehingga suami yang ikut serta di dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Dan peran istri yang dominan bekerja di luar rumah tersebut tidak menggeser pola kepemimpinan di dalam rumah tangga, dan suami tetap menjadi pemutus segala urusan di dalam rumah tangga.

Bahkan, dengan istri bekerja di luar rumah, banyak membawa pengaruh yang positif diantaranya untuk membantu suami mencari nafkah yang penghasilan suami sangat sedikit yang disebabkan oleh banyak faktor.

**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Syafi'i Ma'arif

**Kepada**  
**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
**Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Syafi'i Ma'arif

NIM : 04350001

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : Pengaruh Istri Bekerja Terhadap Pola Kepemimpinan Rumah Tangga.  
( Studi Kasus di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten  
Nganjuk)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 09 Juni 2008

Pembimbing I

  
**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**  
NIP. 150 266 740



**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Ahmad Syafi'i Ma'arif

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Syafi'i Ma'arif

NIM : 04350001

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : Pengaruh Istri Bekerja Terhadap Pola Kepemimpinan Rumah Tangga.  
( Studi Kasus di Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro Kabupaten  
Nganjuk)

telah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Harapan saya semoga saudara tersebut segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 09 Juni 2008

Pembimbing II

  
**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**  
NIP. 150 260 056



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

**UIN.2/AS/PP.01.1/238/2008**

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pengaruh Istri Bekerja Terhadap Pola  
Kepemimpinan Rumah Tangga (Studi Kasus  
Di Kelurahan Sukomoro Kecamatan  
Sukomoro Kabupaten Nganjuk)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD SYAFI' I MA'ARIF

NIM : 04350001


Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 / 20 Jumadil  
Akhir 1429 H.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Katua Sidang



**Drs. Kholid Zulfa, M.Si**

**NIP: 150266740**

Penguji I



**Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag**

**NIP: 150256648**

Penguji II



**Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M. Si**

**NIP: 150277618**

Yogyakarta, 27 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



**Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.**

**NIP. 150 240 524**

## MOTTO

*Ilmu adalah penghibur di kala kesepian,  
teman di waktu menyendiri dan petunjuk di kala senang dan susah.  
Ilmu adalah pembantu dan teman yang baik dan penerang jalan ke surga*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*
- *Bapak Suradji, Ibu Sariatun, Mbak Ika Anisah Fauziah dan Mbak Dwi Nida'ul Hasanah yang selalu memberi cinta dan keceriaan*
- *Teman-teman "seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah-I angkatan 2004/2005".*
- *Teman-teman kost yaitu, Kang Agus Suprianto. S,HI, Susanto, Imam Muhtar, Arif Rofi'udin. Yang selalu memberikan keceriaan bagi penyusun skripsi ini.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w



ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

---	ditulis	a
---	ditulis	i
---	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang mendalam kiranya menjadi sebuah keharusan atas keluasaan yang diberikan oleh-Nya kepada penyusun. Sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Beragam aral dan rintangan merupakan sebuah keniscayaan selama proses penyusunan, namun hal tersebut tidaklah menjadi kendala yang berarti tatkala berbagai dukungan menopang. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati untaian kata terima kasih terangkai kepada segenap pihak yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing Akademik serta Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si, selaku Pembimbing I dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua keluargaku Bapak Suradji dan Ibu Sariatun yang tercinta, yang senantiasa mengalirkan kesejukan kasih dan do'a yang terus mengalir darinya. Serta kakak-kakakku yaitu Ika Anisah Fauziah dan Dwi Nida'ul Hasanah yang senantiasa memberi semangat dan motivasi mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman “seperjuangan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah-I angkatan 2004/2005” serta teman kost-ku Mas Agus Suprianto, S.HI. Susanto dan Imam Muhtar yang selalu membantu dan menghibur penulis dalam



menyelesaikan skripsi. Dan tidak bisa penulis sebutkan semua satu persatu.

6. Semua pihak yang telah berjasa membantu penyusun skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

*Akhirul kalam*, penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tetap penulis harapkan demi perbaikan dan sebagai bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan berikutnya. Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi penulis pribadi. Amin.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
 <b>BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG KEPEMIMPINAN</b>	
<b>DALAM RUMAH TANGGA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Pemimpin .....	22
B. Pola Kepemimpinan dalam Rumah Tangga.....	23
C. Hak dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga .....	26
D. Nafkah Dalam Rumah Tangga .....	34
 <b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG ISTRI BEKERJA DI</b>	
<b>KELURAHAN SUKOMORO .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sukomoro .....	38

B. Keragaman Kerja.....	40
C. Tantangan dan Hambatan.....	44
D. Pengaruh Istri Bekerja Terhadap kehidupan Rumah Tangga.....	47
E. Sumbangan Pemikir Dari Istri Bekerja.....	55

#### **BAB IV : ANALISIS TENTANG PENGARUH ISTRI BEKERJA**

<b>TERHADAP POLA KEPEMIMPINAN RUMAH TANGGA ...</b>	<b>58</b>
A. Analisis Pengaruh Istri Bekerja Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Kelurahan Sukomoro .....	58
B. Analisis Peran Istri Yang Dominan Bekerja Terhadap Bergesernya Pola Kepemimpinan Rumah Tangga .....	68
1. Keragaman kerja .....	<b>70</b>
2. Faktor Pendukung dan Penghambat .....	<b>76</b>
3. Pengaruh Positif dan Negatif .....	77

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-Saran .....	82

#### **Daftar Pustaka**

#### **Lampiran-Lampiran**

1. Terjemahan
2. Biografi Ulama
3. Daftar Wawancara
4. Daftar Angket
5. Izin Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah suatu bentuk masyarakat terkecil, dibangun dan dibina berkat kerjasama antara suami dan istri di dalamnya. Agama Islam mengakui bahwa antara pria dan wanita mempunyai kedudukan dan martabat yang sama di sisi Allah SWT. Begitu pula dalam tingkatan keluarga, antara keduanya sebagai suami istri masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam rangka membina rumah tangganya.

Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>1</sup>

Kepribadian wanita merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, baik eksistensinya, karakteristiknya, maupun problematikanya yang selalu

---

<sup>1</sup> An-Nisa' (4) : 1.

timbul seiring dengan laju perkembangan masyarakat. Dewasa ini konsep jati diri wanita makin menunjukkan kematangan dan kedewasaan, yang mengarah pada kehendak partisipasi untuk membangun bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Namun semua tidak dapat menutup mata, berbagai pandangan mengenai partisipasi istri bekerja di luar rumah masih merupakan persoalan yang diperbincangkan dari dahulu hingga sekarang. Karena pemahaman terhadap teks-teks keagamaan oleh masing-masing orang adalah berbeda dan dipengaruhi oleh kultur masyarakat yang berbeda-beda pula, dalam kaitannya dengan permasalahan wanita.

Terlepas dari pendapat yang pro dan kontra, pada kenyataannya istri akan terus dapat dilihat keberadaannya di tengah masyarakat luas dan di sekitar dinding rumahnya.

Pembahasan lebih lanjut ditekankan pada aktifitas wanita sebagai istri yang bekerja di luar rumah, karena akan lebih kompleks permasalahannya jika dikaitkan dengan peran gandanya untuk tetap membina keutuhan rumah tangga, apabila dibandingkan dengan istri yang bekerja di dalam rumah (bukan yang dimaksud sebagai kerja domestik).

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial akan menimbulkan problematik rumah tangga. Diperkirakan intensitasnya semakin besar pada abad dua puluh satu, apabila masyarakat tidak siap menghadapi proses tersebut. Problematik rumah tangga berkisar di antara kesiapan diri di dalam

---

<sup>2</sup> Gusti Kanjeng Ratu Hemas, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Liberty, 1992), hlm. 5.

menghadapi kemajuan dan perubahan sosial dalam masyarakat serta keinginan untuk sukses dalam kaitannya dengan persaingan hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dengan adanya perubahan sosial tersebut, juga berarti terbukanya cakrawala dan dimensi kehidupan bagi para istri yang lebih luas, di antaranya di bidang pekerjaan. Yang dimaksud dalam pembahasan di sini, adalah wanita yang kedudukannya sebagai istri dan dia juga bekerja. Dalam pengertian bahwa istri sebagai pelaku yang mampu mendapatkan penghasilan atau pendapatan berupa uang atau barang.

Telah merupakan konvensi atau kebiasaan yang diterima secara umum bahwa baik statistik pendapatan Nasional atau petugas pajak, tidak menganggap kegiatan-kegiatan rumah tangga sebagai pendapatan, dan oleh karena itu merekayang tidak mempunyai kegiatan selain pekerjaan rumah tangga di rumah sendiri tidak dianggap termasuk angkatan kerja.<sup>4</sup> Tidak semua angkatan kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang terlibat dalam kegiatan ekonomi hanya mereka yang bekerja.<sup>5</sup> Maka istri bekerja adalah istri yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Keadaan istri bekerja pada kenyataannya sekarang ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada zaman kehidupan Rasulullah saw. Dahulu keterlibatan istri di luar rumah belum begitu banyak sebagaimana sekarang,

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>4</sup> Ester Boserup, *Peranan wanita dalam Perkembangan Ekonomi*, alih bahasa Mien Joebhaar dan Sunarto, Pengantar Pudjiwati Sajogyo. cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), hlm. 157.

<sup>5</sup> Zainab Bakir dan Chris Manning (ed.), *Angkatan Kerja di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 29.



sehingga tidak begitu banyak dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga.

Pada pembahasan disini, pembicaraan tentang istri dikaitkan dengan masalah keluarga. Hal ini dapat dipahami karena keluarga dilihat sebagai unsur penting dalam keluarga. Ia berperan sebagai istri, ibu, kawan, pendidik, manajer rumah tangga dan sebagainya.

Dalam kondisi masyarakat Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sekarang ini, bahwa rata-rata keluarga masih dalam taraf ekonomi relatif rendah, maka yang bekerja bukan hanya suami saja, tetapi istripun turut berusaha dengan bekerja. Sehingga peran ganda yang harus dilaksanakan secara berimbang semakin rumit. Kecuali suami yang mendampinginya ikhlas membantu terlaksananya keseimbangan tersebut.

Masalah istri bekerja atau istri mencari nafkah tidaklah disebutkan dalam al- Qur'an secara rinci. Al- Qur'an hanya memberikan tugas nafkah ini kepada suami. Oleh karena itu permasalahan tentang istri bekerja akan terus diperbincangkan dan dipertanyakan di berbagai kesempatan. Terlebih bias emansipasi, maka keterlibatan istri di luar rumah akan membawa keadaan rumah tangga pada keadaan yang berakibat buruk atau yang bersifat negatif.

Gambaran tentang istri sebagai ibu rumah tangga yang sekaligus sebagai istri yang bekerja, banyak ditemui dalam masyarakat Kelurahan Sukomoro. Bagaimanakah mereka dapat berperan di samping sebagai istri yang bekerja juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang tetap harus menjaga akan kehidupan dalam rumah tangganya.

Melihat gejala masyarakat yang demikian, maka yang menarik untuk dikaji adalah, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga, apakah keadaan yang akan ditimbulkan baik atau buruk, sehingga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap istri yang bekerja mencari nafkah tersebut. Maka dalam hal ini perlu diadakan penelitian dalam kenyataan di masyarakat. Dalam hal ini penyusun mengadakan penelitian di masyarakat Kelurahan Sukomoro yang mayoritas para istri di daerah ini terlibat dalam kegiatan produktif di samping sebagai ibu rumah tangga.

## **B. Pokok Masalah**

1. Bagaimana pengaruh istri bekerja terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Sukomoro ?
2. Apakah peran istri yang dominan bekerja tersebut menggeser pola kepemimpinan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh istri bekerja terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Sukomoro.
2. Untuk mengetahui peran istri yang dominan bekerja atau berprofesi di Kelurahan Sukomoro.

Adapun kegunaan penulisan ini adalah :

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum perkawinan.

- b. Memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga lebih penting bila dibandingkan dengan istri ikut mencari nafkah di luar rumah.

#### D. Telaah Pustaka

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة<sup>٧</sup> إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>7</sup>

Dari adanya ikatan lahir batin itu, membawa adanya kewajiban bagi masing-masing suami istri untuk dapat menegakkan suatu bangunan rumah tangga. Masing-masing hendaklah dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga sesuai dengan kodrat kemanusiaannya.

Dalam pada itu Islam tidaklah membebani kepada setiap umatnya sebagai hamba Allah kecuali sebatas kesanggupannya. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab utama seorang suami untuk melindungi dan memberikan segala sesuatu

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>7</sup> Ar-Rum (30): 21



keperluan hidup atau memberikan nafkah, akan diukur sesuai dengan kemampuannya. Jika nafkah sudah diupayakan suami namun ternyata masih belum mencukupi juga, maka sudah selayaknya istripun turut memikirkannya.

Ketentuan untuk membina dan menegakkan keutuhan rumah tangga dan tindakan bekerja yang dilakukan oleh para istri, pada intinya menyangkut bagaimana sebenarnya kedudukan dan peranannya menurut Islam. Keberadaannya sebagai individu, keberadaannya di dalam keluarga dan juga di tengah masyarakat.

Oleh karena itu adanya ketentuan dalam agama Islam bagi suami untuk mendapatkan atau mengusahakan nafkah, tidak tertutup kesempatan bagi kaum istri untuk turut bekerja atau mengusahakan nafkah tersebut, meskipun sudah ada suami yang menanggungnya.

Masalah keterlibatan istri dalam bekerja bukan saja sesuatu yang terjadi pada jaman sekarang, tetapi sudah merupakan bagian dari kegiatan istri sejak sebelum nabi Muhammad saw menjadi utusan risalah Ilahi. Perlindungan hukum atas hak-hak istri bekerja yang terdapat di dalam al-Qur'an, antara lain :

1. *Amar ma'ruf nahi munkar* di setiap sisi kehidupan adalah berlaku bagi wanita atau istri. Sebagaimana firman Allah SWT :

من عمل صالحاً مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ<sup>8</sup>

---

2. Penghargaan dan penilaian manusia baik wanita (istri) maupun pria (suami) akan sesuai dengan usahanya, sebagaimana firman Allah SWT :

ومن يعمل من الصلح من ذكر أو أُنْثَىٰ وهو مؤمن فأُولَٰئِكَ يُدْخِلُونَ

الجنة ولا يظلمون نقيراً<sup>9</sup>

Di Indonesia, demi melindungi hak-hak wanita yang bekerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, meskipun baru menjangkau tenaga kerja yang terkait dalam hubungan kerja secara formal (misalnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan).

Khususnya terhadap tenaga kerja wanita, maka ketentuan Pasal 9, adalah menyatakan larangan adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu telah banyak buku-buku yang membahas tentang wanita, memandang wanita sebagai makhluk yang harus dihargai dan dihormati sebagaimana kaum pria, makhluk yang sebenarnya mempunyai kecakapan dan hak untuk mengembangkan kecakapan itu.

Asghar Ali Engineer dalam bukunya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, selaku pemikir teologi pembebasan yang terkemuka dalam dunia Islam, tidak hanya memberikan kerangka teoritik akan tetapi juga memberikan landasan teologis. Ia menempatkan masalah-masalah dan pandangan yang

---

<sup>8</sup> An-Nahl (16) : 97 .

<sup>9</sup> An-Nisa (4) : 124 .

berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan tidak hanya dari sudut metode pendekatan fiqh saja tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. Ia juga menyajikan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio-kultural yang dihadapi dunia Islam di zaman modern ini.

Dalam mengangkat dan mengakui kecakapan yang sebenarnya dipunyai makhluk wanita, ia mengatakan :

”Keberadaan biologis, menurut al-Qur’an tidak berarti ketidaksetaraan dalam status jenis kelamin. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial”<sup>10</sup>

Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Wanita di dalam al-Qur’an*, telah melakukan analisis terhadap makna dan konteks ayat al-Qur’an mengakui adanya perbedaan anatomis antara pria dan wanita, tetapi tidak ada aturan rinci yang mengikat mengenai bagaimana antara keduanya berfungsi secara kultural. Oleh karena itu ia mengatakan :

”Feminitas dan maskulinitas bukanlah karakteristik yang diciptakan untuk menanamkan hakekat fitrah laki-laki dan wanita, dan bukan pula konsep yang dibahas (disinggung) al-Qur’an. Hal itu merupakan karakteristik terbatas yang di terapkan bagi pria dan wanita yang secara kultural merupakan faktor untuk menentukan bagaimana masing-masing jenis kelamin berfungsi. Kedua hal itu telah memberi pengaruh yang sangat kuat dalam penafsiran al-Qur’an tanpa bukti Qur’ani yang jelas dalam pemakaiannya”.<sup>11</sup>

Fatima Mernisasi dalam bukunya *Wanita di dalam Islam*, menelaah hadis Nabi saw, dengan menggunakan studi kitab-kitab kuning untuk menguak kabut yang menutupi fungsi kontekstual perintah sekitar hijab,

---

<sup>10</sup> Asghar Ali Eigneer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, pengantar Djohan Effendi, cet.ke-1 (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 59.

<sup>11</sup> Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur’an*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet. ke-1 (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 29.

mengingat efek dan implikasi kejadian ini begitu besar terhadap kehidupan kaum wanita.

As-Sayyid Abdul Hamid az-Zahrawie dalam bukunya *Tokoh Wanita Sebelum dan Sesudah Islam*, mengetengahkan biografi tentang perikehidupan seorang wanita pendamping utama perjuangan Nabi Muhammad saw, Khadijah Umul Mu'minin, dengan menguak kembali sejarah ketinggian kebudayaan dan bangsa Arab yang selama ini dipahami sebaliknya.

”Suatu fakta, bahwa orang bermartabat tinggi itu bukan saja menunjukkan kepribadian orang itu sendiri, tetapi juga dapat dinilai sebagai ketinggian bangsa, kaum atau lingkungan di mana ia berada”<sup>12</sup>

Ibnu Mustafa dalam buku *Keluarga Islam Menyongsong Abad 21*, memberikan gambaran apa dan bagaimana tentang istri karier, disajikan berdasarkan studi dan pengamatannya terhadap masyarakat Barat. Memberikan kiat-kiat yang dikembalikan pada norma agama Islam untuk dapat menjaga keseimbangan keluarga dan membina generasi masa depan, sebagai kajian tentang keadaan masyarakat dewasa ini.

Kardinah Soeparjo Roestam dalam karyanya ”*Wanita Martabat dan Pembangunan*”, disajikan untuk mengangkat potensi sumber daya kaum wanita dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan peran sertanya dalam pembangunan masyarakat.

Masih banyak buku-buku lain yang membahas masalah wanita. Namun sepanjang pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah wanita, belum ada yang membahas tentang

---

<sup>12</sup> As-Sayyid Abdul Hamid az-Zahrawie, *Tokoh Wanita Sebelum dan Sesudah Islam*, alih bahasa Ali Ahmad Zen dan kawan-kawan, ( Palembang : Al-Ma'arif, t.t. ), hlm. 87.



penelitian terhadap wanita – keluarga – masyarakat sekaligus (kehidupan nyata istri bekerja) yang harus tetap berada pada suatu kondisi yang utuh dan harmonis.

Selama ini, buku-buku yang ada dalam bahasannya tentang kehidupan istri bekerja dilihat sebagai suatu kehidupan yang berakibat negatif, buruk dan hal-hal yang berakibat tidak menyenangkan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga.

Oleh karena untuk mengetahui bagaimana sebenarnya permasalahan wanita sebagai istri yang bekerja, di dalam kenyataan, situasi dan kondisi bangsa Indonesia sesungguhnya, belumlah sempurna jika tidak dilakukan dengan pengamatan dan penelitian yang sesungguhnya di lapangan.

Maka dengan berbekal sedikit kemampuan yang ada pada penyusun, penyusun berusaha mengadakan penelitian yang difokuskan di Kelurahan Sukomoro untuk melihat secara langsung kehidupan dari istri yang bekerja.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Guna mengarahkan dan meluruskan karya ilmiah ini, argumentasi pemikir dalam memecahkan masalah adalah berdasarkan dalil-dalil, teori atau pendapat para cendekiawan, termasuk juga yang dimaksud dalam kaidah-kaidah ushul fiqh.

Persoalan yang dihadapi oleh kaum wanita sepanjang masa berkisar pada tiga masalah, itulah segala rincian problema yang dihadapi oleh kaum wanita itu, baik dalam kehidupannya yang khusus, sebagai individu maupun

kehidupannya yang umum di tengah masyarakat. Tiga masalah pokok itu adalah :

1. Sifat pembawaan wanita, yang meliputi kesanggupan wanita untuk meladeni teman sejenis sesama wanita, dan untuk meladeni jenis lain sesama manusia.
2. Hak-hak dan tugas wanita, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat yang luas.
3. Pergaulan yang menetapkan sopan santun dan etika kepada wanita, terutama hal ihwal yang berhubungan dengan tradisi dan adat kebiasaan.<sup>13</sup>

Islam telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban bagi suami, bukan kewajiban bagi istri. Tetapi jika ia (istri) berkehendak, maka tidak tutup kemungkinan bagi seorang istri untuk bekerja mencari nafkah, jika ia diizinkan oleh suaminya, sebab hal itu mubah baginya. Sebagaimana kaidah *uṣūl fiqh*.

الأصل في الأشياء الإباحة<sup>14</sup>

Kaidah tersebut di atas dimaksudkan dalam lapangan mu'amalah atau urusan keduniaan, di mana hamba Allah diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan.

Islam menetapkan bahwa wanita mempunyai kecakapan dan hak pemilikan pribadi, baik melalui pewarisan maupun dari jerih payahnya

---

<sup>13</sup> Abbas Mahmoud Al- 'Akkads, alih bahasa Chodidjah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984 ), hlm. 5 .

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, cet.ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1979) , hlm. 41 .

bekerja, sama seperti laki-laki. Islam telah mengesahkan mu'amalah (hubungan kerja) wanita dengan pihak lain, baik ia sebagai pencari atau yang dicari.<sup>15</sup>

Pada dasarnya kaum istri terdiri dari dua kelompok :

1. Istri terhormat, yaitu yang merasa tidak berkewajiban membantu suaminya dalam urusan apapun.
2. Istri awam, golongan yang sebaliknya merasa berkewajiban membantu suaminya dalam berbagai tugas.

Tentu saja jenis istri dalam kelompok yang kedua ini lebih utama dari pada yang pertama.<sup>16</sup>

Kepemimpinan dalam rumah tangga adalah seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya untuk membimbing dan mengarahkan kepada hal-hal yang baik di dalam rumah tangga, untuk mencapai keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Syarat yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan rumah tangga yaitu mampu bersikap adil, mempunyai kemampuan untuk melakukan kewajibannya yang ditunjukkan oleh kesehatan jasmani dan rohani.<sup>17</sup>

Ketiadaan aturan eksplisit dalam al-Qur'an soal pembagian kerja, menyebabkan setiap masyarakat dapat menentukannya. Jadi keputusan yang

---

<sup>15</sup> At-Tahrir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, alih bahasa M. Adib Kharis, cet. ke-4 (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 15 .

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 68-69 .

<sup>17</sup> Beberapa syarat kepemimpinan baca Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyah, t.th.), 191-193.

menguntungkan kedua belah pihak mengenai kontribusi dapat diatur di dalam keluarga dan masyarakat. Tidak semua pekerjaan yang membosankan harus dilimpahkan kepada istri, dan tidak pula setiap penghargaan ekonomi, politik dan sosial selalu dihubungkan dengan suami.<sup>18</sup>

Di dalam al-Qur'an Allah berfirman :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم<sup>19</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi kaum wanita, dengan Allah melebihkan sifat kepemimpinannya kepada laki-laki, maka seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab penuh atas seorang wanita.

Hak dan kewajiban suami istri di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

#### Pasal 33

<sup>18</sup> Amina, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, hlm. 139 .

<sup>19</sup> An-Nisa (4) : 34

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30 – 34.



Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.<sup>21</sup>

Masing-masing dari suami istri hendaklah dapat benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang masing-masing akan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Kerja sama secara lahir dan batin demi kebahagiaan rumah tangga adalah suatu kebaikan dan keutamaan.

Apa yang diupayakan oleh para istri, peran serta istri dalam bekerja pada kenyataannya mempunyai andil besar dalam suatu kehidupan rumah tangga. Dalam hal terpaksa, istri diperbolehkan bekerja di luar rumah. Kalau seorang istri melakukan pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarganya, atau sedang menekuni suatu sistem ilmu untuk kepentingan umat dan agamanya, maka dalam hal ini akan sesuai sebagaimana dalam firman Allah:

---

<sup>21</sup> Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 77 : 1-2.

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم<sup>22</sup>

Dan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الضرر يزال<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya berupa kejadian-kejadian yang terdapat dalam masyarakat. Dalam hal ini adalah pengaruh istri bekerja dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk.

### 2. Sifat Penelitian.

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>24</sup> Dalam hal ini menggambarkan keadaan atau fenomena sosial mengenai pengaruh istri bekerja dalam

---

<sup>22</sup> Al-An'am (6) : 145.

<sup>23</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqh*, hlm. 85.

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 42.

rumah tangga di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam. Adapun ciri-ciri dari metode deskriptif analisis ini adalah :

- a. Memusatkan diri pada persoalan yang relevan dengan pembahasan ini, yaitu tentang istri yang bekerja.
  - b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.
3. Metode Pengambilan Sampel.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan secara purposif random sampling. Adalah bahwa semua satuan dalam univers yang akan dikenakan pilihan mendapat kesempatan yang sama untuk di pilih, dan kalau terpilih maka pilihan itu berdasarkan hukum kebetulan.<sup>25</sup> Yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para istri yang bekerja di Kelurahan Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk untuk dipilih sebagai sampel penelitian.

4. Metode pengumpulan data
- a. Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan mengenai fenomena yang berhubungan dengan istri yang bekerja di Kelurahan Sukomoro.
  - b. Wawancara, merupakan cara yang digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat dan pendirian-pendirian mereka. Wawancara ini dilakukan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 116-117.

dengan cara purposif, yaitu wawancara dengan orang-orang tertentu yang dianggap cukup memiliki ilmu dan wawasan yang cukup luas, sehingga pendapatnya dianggap dapat mewakili secara obyektif tentang keadaan atau kehidupan dari istri yang bekerja di Kelurahan Sukomoro. Adapun informasi atau orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi kepada penyusun antara lain :

1. Bapak Kyai Endro Marzuki, S.Pd.i. Selaku tokoh dan mubalig di Kelurahan Sukomoro.
  2. Bapak Mu'alim, selaku tokoh dan sesepuh masyarakat di Kelurahan Sukomoro.
  3. Ibu Zulaikah selaku ketua pengajian rutin ibu-ibu malam Jum'at.
  4. Ibu Anik Khoirotin selaku ketua PKK di Kelurahan Sukomoro.
  5. Ibu Suwarti selaku aktifis masyarakat di Kelurahan Sukomoro.
- c. Angket atau kuesioner, merupakan suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan istri bekerja yang ditujukan pada subyek penelitian, yaitu diberikan kepada para istri (ibu rumah tangga) yang bekerja, di Kelurahan Sukomoro. Bentuk angket adalah kombinasi terbuka dan tertutup agar jawaban yang dimaksud dapat terarah namun juga responden mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya.



## 5. Analisis Data

- a. Induktif, merupakan proses berpikir secara khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, yaitu pengamatan terhadap kejadian atau gejala yang nyata ke generalisasi di alam abstrak.
- b. Deduktif, merupakan proses berpikir yang bergerak dari alam abstrak ke alam fakta-fakta konkrit. Fungsinya adalah memberikan prediksi atau ramalan mengenai fakta-fakta yang terjadi.
- c. Komparatif, merupakan proses berpikir dengan mengambil beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam yang ada kaitannya dengan kajian ini, kemudian membandingkannya untuk mengambil mana yang lebih mendekati kebenaran pembahas, guna memperkuat pendapat penyusun.

## 6. Pengolahan Data.

Dalam mengolah data yang berdasar kuesioner, maka dilakukan berdasarkan cara statistik, yaitu dalam arti penyajian data sebagai pengetahuan tentang sesuatu hal yang kesimpulannya berdasar bukti-bukti yang berupa catatan angka-angka.

Tahap pertama adalah pendahuluan yang disebut pengolahan data.

Berikutnya adalah tahap pokok yang disebut tahap pengorganisasian data.

Adapun terakhir adalah penemuan hasil.<sup>26</sup>

## 7. Metode Pendekatan.

Dalam penyusunan ini, pendekatan masalah berdasarkan sebagai berikut :

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 269.

- a. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak, benar atau tidak dan berdasarkan norma yang ada dalam al-Qur'an dan Hadis serta norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Pendekatan Sosiologi, menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku tersebut.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun membagi pembahasannya dalam lima bab sebagai berikut :

Bab pertama adalah, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum tentang kepemimpinan dalam rumah tangga terdiri dari definisi hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, nafkah dalam Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum tentang istri bekerja di Kelurahan Sukomoro, yang terdiri dari tantangan dan hambatan istri bekerja, pengaruh istri bekerja terhadap kehidupan rumah tangga.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pengaruh istri bekerja terhadap pola kepemimpinan rumah tangga, yang terdiri dari analisis pengaruh istri bekerja terhadap kehidupan rumah tangga di Kelurahan Sukomoro,

analisis dominasi peran istri bekerja terhadap bergesernya pola kepemimpinan.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Istri yang bekerja di Kelurahan Sukomoro memberikan sumbangan yang besar dalam sektor ekonomi keluarga yang merupakan faktor yang mencakup dominan dalam rangka mewujudkan keharmonisan dan kebahagiaan serta keutuhan rumah tangganya. Istri yang bekerja di Kelurahan Sukomoro menurut realitas sosial ada pada satu kesimpulan yaitu *Ibahah* atau kebolehan karena syarat-syarat dasar yang dikehendaki oleh agama Islam sudah terpenuhi seperti :
  - a. Mereka bekerja adalah sudah berdasarkan izin dari suami dalam situasi yang terhormat.
  - b. Mereka bekerja adalah dalam rangka ikut mencari nafkah keluarga karena keadaan darurat yang mengharuskan istri bekerja atau membantu suami untuk mencakupi kebutuhan rumah tangga.
  - c. Mereka bekerja tidak berpengaruh buruk pada rumah tangganya, karena tidak menimbulkan perceraian atau tidak mengurangi hak suami dan anak-anak.
2. Peran istri yang dominan bekerja di Kelurahan Sukomoro tidak menggeser pola kepemimpinan dalam rumah tangga. Walaupun istri yang mempunyai penghasilan yang lebih banyak terhadap suaminya. Akan tetapi sistem kepemimpinannya tetap dikendalikan oleh suami atau kepala rumah tangga. Karena Allah memberikan sifat yang lebih kepada laki-laki di atas

perempuan, suami berfungsi sebagai penanggung jawab kebutuhan istri dan keluarga, kepemimpinan ini hanyalah untuk memegang sebuah tanggung jawab dalam mengarungi rumah tangga.

## **B. Saran-saran**

1. Karena istri tidak mutlak harus berada di rumah dan juga tidak dihalangi untuk berkarya di luar rumah, maka yang harus diingat adalah istri dalam Islam harus dapat mengambil keputusan untuk menduduki posisi yang paling bermanfaat baginya dan bagi keluarganya demi mencapai kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan lebih layak.
2. Dalam iklim kemajuan zaman dan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, istri perlu memanfaatkan diri untuk memenuhi fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Karena Tuhan telah memerintahkan kepada seluruh manusia baik laki-laki maupun wanita untuk mencari ilmu, untuk memanfaatkan akalnya yang telah diberikannya pada manusia, sehingga akan lebih berguna bagi keluarga dan masyarakat.
3. Dalam era modern sekarang ini, di banyak tempat di Indonesia dan juga di Kelurahan Sukomoro, maka kaum istri sebaiknya berperan serta dalam kegiatan-kegiatan produktif dan kegiatan lainnya yang positif dalam rangka pengembangan potensi diri dan juga meningkatkan kemandirian untuk dapat memecahkan berbagai masalah dalam rumah tangga.
4. Untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua keluarga Islam, maka langkah-langkah yang menjadi perhatian adalah :



- a. Istri sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang yang bekerja dan aktif di luar rumah, maka hendaknya dia tetap mempertahankan dan meningkatkan ke dalam keadaan yang baik dan menjadi lebih baik lagi. Dapat menjalankan pekerjaannya dalam suasana yang terhormat dan tetap dijiwai i'tikad baik serta norma-norma agama. Sehingga secara lahir dan batin akan diridhai oleh Allah SWT.
  - b. Laki-laki sebagai suami, hendaknya dapat memberikan dorongan yang positif sepenuhnya terhadap wanita atau istrinya, dalam mencapai kemajuan rumah tangganya. Sehingga tidak lagi akan ada hal-hal yang bersifat negatif akan terjadi dalam rumah tangga istri yang bekerja.
  - c. Tidak perlu terjadi tuduhan kepada istri, sebagai sumber kesalahan jika terjadi sesuatu kekurangan dalam rumah tangganya. Karena segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga yaitu adalah menjadikan adanya hak dan kewajiban bersama yang bersifat fleksibel.
- Demikianlah semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penyusun mengharapkan kritik dan saran dari pembaca atas segala kekurangan dalam karya ini, sebab sebagai insan manusia tidak mungkin terhindar dari kekhilafan dan kekeliruan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978.

### B. KELOMPOK AL-HADIS

Ibnu Hajar Al-Asqalany, *fath al-Bahri bi Syarh al-Bukhari*, 15 Jilid, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959 M/1378 H.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Semarang : Toha Putra, t.t.

Imam Muslim, *Al-Jami' as-Shahih*, 4 Jilid, Beirut : t. np, t.t.

### C. KELOMPOK FIQH

Abu Suqqyah, Prof. Abdul Halim Muhammad, *Jati Diri Wanita Menurut Al-Qur'an Dan Hadist*, Alih Bahasa mujiyo, Pengantar Syaikh Muhammad Al-Ghazali dan Yusuf Qardhawi, Bandung: Al-Bayan, 1994.

Al-Hadad, ath-Thahir, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Alih Bahasa M. Adib Kharis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989.

Al-Halwani, Aba Firdaus, *Wanita-wanita Pendamping Rasulullah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1996.

Al-Juzairi, Abdul Rahman, *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.

Asjmun A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

As-Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 14 Jilid, Kuwait: Dar al-bayan, 1968.

As-Sarbasi, Ahmad, *yasalunaka Fi Din Wa Al-Hayah*, Beirut: Dar Ar-Raid al-Arabi, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Hemas, Gusti Kanjeng Ratu, *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Huzaemah, T., “ *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Sunnah dan Fikh*” dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Kumpulan Makalah Seminar, Jakarta: INIS, 1993.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Alih Bahasa Noer Iskandar Al-Barsany dan Tolchah Mansoer, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Shihab, Quraish, “Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam”, dalam *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian tekstual dan Kontekstual*.

#### **D. KELOMPOK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: tnp, 1982/1983.

Undang Undang Dasar 1945.

Undang Undang No. 12 Tahun 1948, Tentang Undang-Undang Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969, Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 1981, tentang Perlindungan Upah.

#### **E. KELOMPOK ENSIKLOPEDI DAN KAMUS**

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus-Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

*Ensiklopedi Indonesia*, edisi Khusus, Jilid 8, Jakarta: Ichtiar Baru – Van Hoeve, t.t.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

#### **F. KELOMPOK BUKU-BUKU LAIN**

Al-'Akkad, Abbas Mahmoud, *Wanita Dalam Al-Qur'an*, Alih Bahasa Chodidjah Nasution, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.

Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Alih Bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, pengantar Djohan Effendi, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.

Az-Zahrawie, as-Sayyid Abdul, *Tokoh Wanita Sebelum dan Sesudah Islam*, Palembang: Al-Ma'arif, 1959.

Bakir, Zainab dan Chris Manning (ed.), *Angkatan Kerja di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Boserup, Ester, *Peranan Wanita dalam perkembangan Ekonomi*, Alih Bahasa Mien Joebhaar dan Sunarto, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984.

Keraf, Gorys, *Tata Bahasa Indonesia*, Flores: Nusa Indah, 1994.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1979.

Manulang, Sendjun. H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Rineke Cipta, 1990.

Mazhar ul-Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, Alih Bahasa Luqman Hakim, Bandung: Pustaka. 1994.

Mernisasi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, Alih Bahasa Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.

Musthafa, Ibnu, *Keluarga Islam menyongsong Abad 21*, Bandung: Al-Bayan, 1993.

Rustam, Kardinah Suparjo, *Wanita, Martabat dan Pembangunan*, Pengantar Saparniah Sadli, Jakarta: Forum Pengembangan Keswadayaan, 1993.

Sajogyo, dan Pudjiwati Sajogyo (ed.), *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Soelaiman, M. Munandar, *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, Bandung: Erasco, 1987.